



NOTARIS
ABDULLAH, S H .

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 17 Juli 1986 Nomor M - 94 - HT. 03. 01. - TH. 1986

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Semua Kecamatan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram

Jalan Pejanggik No. 104 Cakranegara Telp. 632109, Fax. 629754

MATARAM

AKTA

YAYASAN TALIWANG

TGL. 31 Agustus 1991.

NO. - 68 -.

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabarakab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 25 /422/Dikbud/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM YAYASAN TALIWANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM YAYASAN TALIWANG Jalan Undru No. 42 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK ISLAM YAYASAN TALIWANG
- Ketua : ARMIATI, A.Ma.Pd.TK
- Alamat : Jalan Undru No. 42 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Program Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)

- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Penyelenggaraan Program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
 4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
 5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 17 Mei 2021

Kepala Dinas

Drs. MUKHLIS, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang.